

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada (Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang system Pendidikan Nasional) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan (undang-undang no. 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 6). Meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh Pendidikan merupakan cara strategis yang dapat dilakukan. Bidang Pendidikan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan Pendidikan faktor penting untuk mencapai keberhasilan adalah keterlibatan guru dalam proses pembelajaran.

Guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki sikap profesional dan memiliki pengetahuan yang luas, serta mampu mengajarkan ilmu tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dirinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembelajaran dapat terwujud jika guru mampu menerapkan perannya sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pengelola pembelajaran.

Efektivitas pembelajaran peserta didik dapat dipengaruhi dengan peran guru sebagai fasilitator. Peningkatan peran guru sebagai fasilitator dapat dilihat dari peningkatan keefektifitasan pembelajaran peserta didik (Rahmawati dkk, 2019). Guru memiliki peran sebagai fasilitator yang dapat menciptakan peserta didik menjadi aktif didalam pembelajaran guna memperoleh suatu pengalaman secara langsung agar terbiasa menemukan sendiri pengetahuannya dalam pembelajaran. Sebagai fasilitator guru memiliki kewajiban memberi pelayanan kepada peserta didik guna mempermudah proses pembelajaran. Dalam hal ini guru memfasilitasi berupa metode pembelajaran, media pembelajaran dan memberikan informasi yang tidak didapatkan dan dipahami oleh peserta didik (Sunia, 2020).

Wabah *Covid-19* yang melanda berbagai Negara di Dunia termasuk Indonesia, memberikan tantangan bagi Lembaga Pendidikan. Untuk mengantisipasi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu pembatasan berskala besar (PSBB), bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Kondisi ini menuntut lembaga pemerintahan untuk berinovasi proses pembelajaran yang dilakukan setiap satuan Pendidikan (Jamaluddin, dkk 2020).

Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada satuan Pendidikan dan No. 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pelaksanaan satuan Pendidikan dimasa darurat *COVID-19*. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring (*online*) guna mencegah penyebaran *COVID-19* dilingkungan satuan pendidikan (Menteri Pendidikan, 2020).

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara *online* dengan jarak yang jauh serta dapat dilakukan oleh peserta didik dan guru kapanpun dan dimanapun. Sehingga pembelajaran daring merupakan solusi yang efisien untuk satuan Pendidikan agar guru dan peserta didik tetap bisa dilakukan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti *smartphone*, komputer, laptop, jaringan internet dan kuota internet. Dengan pembelajaran daring peserta didik akan menjadi lebih mandiri karena pembelajaran ini lebih berpusat kepada peserta didik (Handarini dkk, 2020).

Jenis sumber pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran daring berupa dokumen, gambar, video dan audio pembelajaran yang bersangkutan dengan tema pembelajaran. Gambar dan video pembelajaran tersebut dapat dilihat, dibaca atau diamati siswa serta dimanfaatkan siswa untuk sumber belajar. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran daring dapat tercapai dengan baik, apabila guru mengemas pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan karakteristik siswa (Rigianti, 2020).

Kajian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pembelajaran daring dan luring diteliti oleh Malyana, 2020 “pelaksanaan pembelajaran daring dan

luring dengan metode bimbingan berkelanjutan pada guru Sekolah Dasar di Teluk Betung Utara Bandar Lampung” mendapatkan hasil yaitu dengan menggunakan bimbingan metode konsultasi dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran daring dan luring di SD binaan Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung Tahun 2020. Perbedaan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pelatihan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan luring sedangkan peneliti akan membahas bagaimana peran seorang guru sebagai fasilitator untuk melaksanakan pembelajaran daring.

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri 146/IV Kota Jambi, peneliti mendapatkan data bahwa di SD Negeri 146/IV Kota Jambi dalam pelaksanaan pembelajaran disekolah dilaksanakan dengan pembelajaran dalam jaringan (Daring) sesuai dengan anjuran pemerintah dan dinas Pendidikan provinsi jambi, hal ini dilaksanakan agar peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran dari rumah dan dapat mencegah penyebaran *covid-19*. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri 146/IV Kota Jambi setiap guru memiliki caranya masing-masing, terdapat guru yang melakukan pembelajaran secara daring serta luring dan terdapat pula guru yang melakukan pembelajaran sepenuhnya secara daring. Pada pelaksanaan pembelajaran secara daring dan luring guru dalam menjelaskan materi pembelajaran serta pemberian tugas kepada siswa dilakukan secara daring melalui *whatsapp*, sedangkan dalam pengumpulan tugas siswa dilakukan secara luring dengan mengumpulkan buku tugas siswa kesekolah yang dilakukan satu minggu sekali. Sedangkan dalam pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya secara daring, guru dalam

pelaksanaan pembelajaran selalu menggunakan *whatsapp* baik dalam menjelaskan materi pembelajaran, pemberian tugas kepada siswa, dan dalam pengumpulan tugas siswa. Berdasarkan pemaparan teori dan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul **“Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring di Sekolah Dasar?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring di Sekolah Dasar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring di Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan yang menjadi acuan sebagai calon pendidik yang berkualitas serta mampu mengatasi kesulitan dan masalah yang akan dihadapi.

- b. Bagi siswa, diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan. Fasilitas merupakan hal penting penunjang proses pembelajaran.
- c. Bagi guru, memberikan informasi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan tambahan menerapkan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring.
- d. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai tolak ukur dalam meningkatkan mutu Pendidikan sehingga guru dapat menggunakan fasilitas dengan tepat dalam pembelajaran daring.